



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

**NOMOR : 184/PDT/2014/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**I WAYAN SUWEDA**, laki-laki, umur ± 61 tahun, agama hindu, bertempat tinggal di

Banjar/Lingkungan Sakah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky J.D Brand, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum (Law office) Ricky J.D.Brand, SH dan Rekan beralamat di Jalan Tukad Batanghari No.20 A Denpasar berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Nopember 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Nopember 2014 dibawah register Nomor: 233/2014 semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai :

----- **PEMBANDING** -----

----- **Melawan** -----

**I KETUT WIDNYA**, laki-laki, umur ± 62 Tahun, agama Hindu, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal Di Banjar Muncan, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem , dalam hal ini memberi kuasa kepada **GEDE MASA, SH.MH** pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat beralamat/berkantor di Jalan Astina Selatan Nomor 11

A. Gianyar-Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Nopember

2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Gianyar pada tanggal 10 Nopember 2014 dibawah register

Nomor: 219/2014 semula sebagai PENGGUGAT, sekarang

sebagai : ----- **TERBANDING** -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 97/

Pdt.G/2013/PN.Gir yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- 2 Menyatakan jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat  
dihadapan PPAT LUH EKA NADI ANTARI, SH, Mkn pada tanggal 11 Juni  
2012 dengan nomor : 535/2012 adalah sah ; -----
- 3 Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Penggugat (I KETUT  
WIDNYA) ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 56 (lima puluh enam) ; -----
- 5 Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa berikut segala sesuatu yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan lasia, apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak berwajib (Polisi), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;  
-----
- 2 Menolak sita jaminan atas tanah sengketa yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; -----
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 841.000,- ( Delapan Ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ; -----
- Membaca Risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :97/Pdt.G/2013/PN.Gir tertanggal 30 Juni 2014 melalui surat Ketua



Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 September 2014 Nomor : W.24-U7/1646/HT.04.10/IX/2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mohon untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat . Dan pemberitahuan putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2014 secara sah dan saksama ;

-----  
----- Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2014 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Gir untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

-----  
----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tertanggal 6 Nopember 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.GIR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, dan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Gir yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, yang memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selama 14 (empat belas)



hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke

Pengadilan Tinggi Denpasar ;

-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Gir, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Gir dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 1320 BW dan pasal 1338 BW serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas ; -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 97 / Pdt.G/2013/PN.Gir tanggal 30 Juni 2014 yang dimohonkan banding ; -----

--- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU , tanggal 18 Maret 2015, oleh kami : **A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **WINARYO, SH.MH** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 184/Pen.Pdt/2014/PT.DPS , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 24 Maret 2015**  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  
Majelis, serta dibantu oleh **LUH MADE SILAWATI, SH.** sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

**WINARYO,SH.MH.**

t.t.d

**TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

**A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**LUH MADE SILAWATI, SH.**

**Perincian biaya perkara banding :**

1. Redaksi putusan akhir .....	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,- <sup>+</sup>

Denpasar, Maret 2015  
Untuk turunan resmi:  
Panitera/Sekretaris



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Joni Effendi, SH.MH.**

NIP : 19610426 198402 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)